



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX**, tempat dan tanggal lahir Panti, 03 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat elektronik email: charlesharahap60@gmail.com, sebagai **Pemohon**; melawan

**XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bonjol, 30 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat elektronik email: bellamailestari8@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik melalui aplikasi ecourt, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Lbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Oktober 2001 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/DN/2024 tanggal 30 Juli 2024, buku nikah asli tidak mau diberikan oleh Termohon;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal semula di Jambak, Pasaman Barat, 5 (lima) tahun, terakhir bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat, 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, sampai berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dari dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 [REDACTED], laki-laki, lahir di Simpang Empat, tanggal 28 Oktober 2002;
  - 3.2 [REDACTED], perempuan, lahir di Jambak, tanggal 28 Mei 2005;
  - 3.3 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bonjol, tanggal 11 November 2010;
  - 3.4 XXXXXXXXXXXX XX XXXXX, perempuan, lahir di Bonjol, tanggal 20 Juni 2018;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2023 sampai bulan Juni 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami,

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti memaki dan berbicara kasar kepada Pemohon, antara Pemohon dan Termohon memang sejak awal menikah sudah sering cekcok karena Termohon sering cerewet dan banyak menuntut kepada Pemohon, kemudian diketahui sejak bulan April 2024 Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Juni 2023;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas jelas-jelas alasan perceraian terpenuhi, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dengan bantuan mediator hakim saudara Wendri, S. Ag., M.H. dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 09 September 2024 mediasi telah berhasil sebagian tentang hak-hak pasca perceraian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan dan penambahan terkait hasil mediasi, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang, sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang Nafkah mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
3. Tentang nafkah 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX xx xxxxx, laki-laki, lahir di Simpang Empat, tanggal 28 Oktober 2002, XXXXXXXXXXXX xx, perempuan, lahir di Jambak, tanggal 26 Mei 2006 dan XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Bonjol, tanggal 11 November 2010 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk 3 (tiga) orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Bahwa atas permohonan Pemohon dan perubahannya tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terkait dengan identitas Termohon benar,
2. Bahwa terkait dengan posita poin 1 (satu) tidak benar, yang benar adalah Termohon mau memberikan, Termohon juga sudah berusaha mencari buku nikah, namun buku nikah tersebut tetap tidak ketemu;
3. Bahwa terkait dengan posita poin 2 (dua) benar;
4. Bahwa terkait dengan posita poin 3 (tiga) benar sebagian, karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX xx lahir tahun 2006 bukan 2005, kemudian XXXXXXXXXXXX xx xxxxx lahir pada bulan Juli bukan bulan Juni;
5. Bahwa terkait dengan posita poin 4 (empat) tidak benar sebagian, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 sampai Juni 2023;
6. Bahwa terkait dengan posita poin 5 (lima) tidak benar, Termohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
7. Bahwa terkait dengan posita poin 6 (enam) benar;
8. Bahwa terkait dengan posita poin 7 (tujuh) benar;
9. Bahwa terkait dengan posita poin 8 (delapan) tidak benar, Termohon tidak pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon agar Hakim berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
xxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi bermohon agar Hakim berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
xxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 3.1 Nafkah mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon membayar nafkah dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX , perempuan, lahir di Bonjol, tanggal 11 November 2010 dan XXXXXXXXXXXX xx xxxxx, perempuan, lahir di Bonjol,

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2018 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan dupliknya pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 19 September 2024:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor NIK: 1308040308740001, tertanggal 01 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman. bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 273/DN/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

## B. Saksi

1. **XXXXXXXXXXXX xx** , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX**, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon adalah istri sah dari Pemohon, Termohon bernama Agawati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001 di KUA Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jambak selamat 5 tahun, kemudian pindah di Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki keturunan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon memiliki laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat di rumah Termohon sudah ada laki-laki lain yang tinggal bersama Termohon, dan sudah menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada laki-laki yang tinggal bersama Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan tidak pernah kembali bersama lagi;;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX xx xxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Termohon adalah istri sah dari Pemohon, Termohon bernama Agawati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001 di KUA Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jambak selamat 5 tahun, kemudian pindah di Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki keturunan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon memiliki laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat di rumah Termohon sudah ada laki-laki lain yang tinggal bersama Termohon, dan sudah menikah dengan Termohon;
- Bahwa Termohon mengakui jika laki-laki yang tinggal bersama di rumahnya adalah suami barunya yang telah menikah sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan Termohon juga membenarkannya;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, dan ternyata bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg. *junctis* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan bantuan mediator Wendri, S.Ag., M.H., dan berdasarkan laporan tanggal 09 September 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang hak-hak pasca perceraian;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik yang memenuhi syarat formal dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Oktober 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Talak perkara *a quo* terhadap Termohon;

## Dalam Konvensi

## Pokok Perkara

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001, selama menikah rukun dan harmonis telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan, dan sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah orang ketiga, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya dan sudah tidak ada hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon hingga perkara ini diajukan;

## Fakta Yang Tidak Di Bantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 tentang ketidak harmonisan keluarga Pemohon dengan Termohon, namun Termohon membantah secara klausula tentang penyebab ketidakharmonisan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil jawaban Termohon ada yang membenarkan dan ada pula bantahannya, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah mengenai penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, Termohon juga dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

## Analisis Pembuktian

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. *Juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo* Majelis Hakim berpendapat, terhadap Pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX xx dan XXXXXXXXXXXX xx XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik yang memenuhi syarat formal dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sehingga terbukti bahwa identitas Pemohon sama seperti dengan yang tertera dalam Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dinilai Majelis Hakim merupakan fotokopi dari akta otentik yang memenuhi syarat formal dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Oktober 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Maka sesuai dengan

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Talak perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), dan saksi 2 (dua) yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon mengetahui dengan melihat sendiri kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama dalam rumah tangga dan telah memiliki keturunan anak, dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah tersebut dirumah Termohon telah ada seorang laki-laki yang tinggal bersama Termohon, yang menurut pengakuan merupakan suami baru dari Termohon, selama pisah tempat tinggal tidak ada hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon dan telah pula diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan tetangga Termohon melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Termohon, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sedangkan Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki lain yang merupakan suami barunya, sehingga terbukti Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon tentang akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dan bersesuaian, cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat-surat P.1 s/d P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari Termohon tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.2 tersebut merupakan bukti tentang harta bersama yang diperoleh Termohon dengan Pemohon selama masa perkawinan, yang diajukan Termohon untuk membuktikan tentang masalah perceraian, seharusnya bukti tersebut diajukan untuk gugatan rekonvensi tentang harta bersama bukan terhadap perkara konvensi tentang perceraian, sehingga terhadap perkara perceraian, bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan jawaban Termohon dalam perkara perceraian, sehingga majelis hakim berpendapat terhadap bukti-bukti Termohon tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

### **Fakta Peristiwa**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2001 di wilayah hukum KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Juni 2023 karena sering kertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan baik keluarga maupun orang dekatnya, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa dan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan baik lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian Pemohon dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu *apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih*;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih majelis hakim berkesimpulan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 serta maksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa apabila salah satu dari suami isteri memilih berpisah tempat tidur atau bahkan berpisah tempat tinggal, serta keengganan untuk memperbaiki hubungan kembali dan memilih untuk menempuh jalan perceraian sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh salah satu pihak, adalah merupakan salah satu indikator bahwa rasa cinta dan komitmen untuk menjaga ikatan suci sebuah perkawinan (*Mitsaqon Ghalidha*) sudah pudar, maka perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan serta memungkinkan untuk timbulnya kemudharatan yang akan membahayakan kedua belah pihak serta keluarga, oleh karenanya Hakim harus mengupayakan untuk mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah/kerusakan yang semakin meluas (*Sadd Adz-Dzari'ah*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut : Artinya: “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada puncak kritis, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan; dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs



## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon bersikeras dan berkemauan kuat untuk menceraiakan Termohon, sedangkan Termohon pun sudah pasrah dengan keadaan rumah tangganya dan bahkan Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki yang lain, oleh karena itu majelis hakim perlu mengetengahkan dalil/doktrin hokum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

1. Firman Allah, SWT dalam Surat al-Baqarah, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

2. Firman Allah, SWT dalam Surat al-Baqarah, ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)”;

3. Kitab Mada Hurriyah al-Zaujaini fi al-Thalaaq, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* telah terbukti antara Pemohon dan Termohon meskipun tidak ditemukan fakta pertengkaran namun ada fakta perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan sejak perkara didaftarkan sehingga pada saat perkara *a quo* di putus keduanya telah pisah selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, oleh karena itu Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*;

## **Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak.**

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan dibantu mediator saudara Wendri, S.Ag., M.H. dan berdasarkan hasil mediasi tersebut Pemohon dan Termohon telah

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuat kesepakatan tertanggal 09 September 2024, dengan menyepakati hal-hal sebagai berikut;

Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah untuk tiga orang anak masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXX xx xxxxx**, laki-laki, lahir di Simpang Empat, tanggal 28 Oktober 2002, **XXXXXXXXXXXX xx**, perempuan, lahir di Jambak, tanggal 26 Mei 2006 dan **XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxx**, perempuan, lahir di Bonjol, tanggal 11 November 2010 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk 3 (tiga) orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi tersebut, Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan dengan memasukkan poin-poin pokok tentang hasil kesepakatan tersebut, yang dimuat dalam posita dan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan hasil kesepakatan Pemohon dengan Termohon, majelis hakim perlu memuat poin-poin kesepakatan Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya menuangkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, berupa:

1. Nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah untuk tiga orang anak masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXX xx xxxxx**, laki-laki, lahir di Simpang Empat, tanggal

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2002, **XXXXXXXXXXXX xx** , perempuan, lahir di Jambak, tanggal 26 Mei 2006 dan **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX** , perempuan, lahir di Bonjol, tanggal 11 November 2010 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk 3 (tiga) orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Menimbang, bahwa guna melindungi hak perempuan dan anak sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Pemohon kepada Termohon, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama kepada Termohon paling telat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon di depan sidang pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX xxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  1. Nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  3. nafkah untuk tiga orang anak masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXX xx xxxxx**, laki-laki, lahir di Simpang Empat, tanggal 28 Oktober 2002, **XXXXXXXXXXXX xx**, perempuan, lahir di Jambak, tanggal 26 Mei 2006 dan **XXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx**, perempuan, lahir di Bonjol, tanggal 11 November 2010 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk 3 (tiga) orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun 10% sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak bulan pertama, sebagaimana diktum angka 3 (tiga) kepada Termohon, paling lambat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh SRIYANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, FAIZAL AFDHA'U, S.H.I dan ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dibantu Lara Harnita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

**FAIZAL AFDHA'U, S.H.I**

ttd

**SRIYANTO, S.H.I., M.H**

ttd

**ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Lara Harnita, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Lubuk Sikaping, 18 Oktober 2024

Salinan ini sesuai dengan aslinya

**Panitera,**



**Muhammad Imran, S.H.**

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/PA.Lbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)